



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511. Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 188.45/017/IV/DPMPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal** kepada :

Nama Sekolah : **TK KEMALA BHAYANGKARI 21 KAMANG BARU**
Alamat Sekolah : **Jorong Parik Rantang, Nagari Kunangan Parik Rantang,
Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung**
Program : **Taman Kanak-Kanak**
Nama Pengelola : **MIMI ROPI, A.Ma.Pd**
No. Telp/ Hp : **081267725179**
No. Rekomendasi : **421.1/1183/Dikbud-2022**
Masa Berlaku : **31 Maret 2025**

Demikian Surat Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dikeluarkan.



Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 4 April 2022

a.n BUPATI SIJUNJUNG
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jaheri, S.Sos, M.Si
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip

AKTA:

PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN

KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI.

NOMOR : 25.-

TANGGAL : 17 September 2015.-



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANPA
RIRI INDRIANI, SH.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

NOMOR : C-699/HT.03.01-TH.2004

Tanggal 31 Desember 2004

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

NOMOR : 9-XVII-PPAT-2008

Tanggal 1 September 2008

Nama Penghadap :

1. Ny. RESTU PURWANTI.

2. Ny. NISKA NOFIATILOVA.

3. Ny. DESSY KURNIATI.

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 34, Muaro Sijunjung
Kabupaten Sijunjung 27511
Telp./Fax. : 0754 - 21332
SUMATERA BARAT

NOTARIS
Riri Indriani, SH.

Telp. 075412112

Jl. Sate Kopy - GUMAYU

Muaru Sibun

PENDIRIAN "KELOMPOK BERMAIN DAN
TAMAN KANAK-KANAK KEMALA BHAYANGKARI"

di Muaru Sibun, tanggal 17 (tujuhbelas) September
tahun 1980, jam 12.30 W.L.B. (dua belas
jam) di hadapan saya, Indonesia bagian barat.

Yang saya hadirkan, yaitu **RIRI INDRIANI, Sarjana Hukum**,
berpendidikan Sarjana Hukum, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung,
Jawa Barat, yang saya kenal sebagai saksi yang saya, Notaris kenal
dan sudah disebutkan pada bagian akhir akta.

nyonya RESTU PURWANTI, lahir di Purwokarta, pada tanggal
17 Mei tahun 1970 (seribu sembilan
puluh tujuh puluh lima) warga Negara Indonesia, ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Bandung
101, Jalan Purnama 001, Tukan Warga 001, Kelurahan
Sungai, Kecamatan Pemasaran, pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
301201001001, untuk sementara ini berada di Muaru
Sibun.

nyonya SISA BOBRATILOVA, lahir di Pasar Gempeng, pada
tanggal 17 Mei tahun 1980 (seribu
sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia,
Pegawai Sipil Polisi Republik Indonesia, bertempat
tinggal di Kabupaten Sijunjung, Jorong Pulau Barambar,
Kecamatan Sijunjung, pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
301201001001.

nyonya DESSY KURNIATI, lahir di Padang, pada tanggal 17-

pemegang Kartu tanda Penduduk nomor 1373010505720001, --
untuk sementara ini berada di Muaro Sijunjung ;-----

2. **Myonya ULVA MELIZA**, lahir di Padang Sibusuk, pada-----
tanggal 21 (duapuluh satu) September tahun 1989 (seribu
sembilanratus delapanpuluh sembilan), bertempat tinggal
di Kabupaten Sijunjung, Jorong Subarang Ombak, Nagari--
Muaro, Kecamatan Sijunjung, pemegang Kartu Tanda Penduduk--
nomor 1303046108890004.-----

keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.---

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para-
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini di tanda tangani
cap ibu jari oleh para penghadap, para saksi-saksi dan
saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Muaro Sijunjung.-



RIRI INDRIANI, S.H.